

44.

**QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR : 19 TAHUN 2002**

T E N T A N G

**RENCANA STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH (RENSTRAPEDA)
KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2002 - 2006**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai amanat GBHN 1999 - 2004 arah kebijakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah perlu disusun dalam Rencana Strategis Pembangunan Daerah (RENSTRAPEDA) Kabupaten Simeulue untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan melaksanakan langkah-langkah penyelamatan, pemantapan dan pengembangan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan;
 - b. bahwa Rencana Strategis Pembangunan Daerah (RENSTRAPEDA) Kabupaten Simeulue memuat visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam mempercepat pelaksanaan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - c. bahwa Rencana Strategis Pembangunan Daerah (RENSTRAPEDA) Kabupaten Simeulue tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1996 No. 60 tambahan Lembaran Negara NO. 3839);
 - 2. Undang-Undang Nomor : 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 72 tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - 3. Undang-Undang Nomor : 44 tahun 1999, tentang Penyelenggaran Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara R.I Tahun 1999 No. 172 tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Bireueun dan Kabupaten Simeulue;
5. Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2000, tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000 – 2004 (Lembaran Negara R.I Tahun 2000 Nomor : 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 206);
6. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara R.I Tahun 2001 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara R.I.Tahun 2000 No. 202, Tambahan Lembaran Negara 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 No. 209, Tambahan Lembaran Negara 4029);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000, tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara 4029);
10. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 1 Tahun 2002, tentang Pola Dasar pembangunan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2001-2005;
11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 2 Tahun 2002, tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2001-2005;
12. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 3 Tahun 2002, tentang Rencana Pembangunan Strategis Pembangunan Daerah (RENSTRAPEDA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2001-2005;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH (RENSTRAPEDA) KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2002 – 2006.

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Simeulue;
2. Bupati adalah Bupati Simeulue;
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue;
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah kabupaten (otonomi) yang lain sebagai Badan Eksekutif Kabupaten Simeulue;
6. Rencana Strategis Pembangunan Daerah (RENSTRAPEDA) Kabupaten Simeulue adalah rumusan khusus dari perwujudan aspirasi kehendak rakyat secara terpadu untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan Kabupaten Simeulue yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue untuk 5 (lima) tahun kedepan dalam mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 2

Sistematika Rencana Strategis Pembangunan Daerah (RENSTRAPEDA) Kabupaten Simeulue Tahun 2002 – 2006 disusun sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : KONDISI UMUM DAN SUMBER DAYA DAERAH
- BAB III : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
- BAB IV : RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH (RENSTRAPEDA) KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2002-2006
- BAB V : PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH UNTUK 5 (LIMA) TAHUN KEDEPAN
- BAB VI : PENUTUP.

Pasal 3

Rencana Strategis Pembangunan Daerah (RENSTRAPEDA) Kabupaten Simeulue Tahun 2002-2006 adalah sebagaimana tercantum pada lampiran, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Strategis Pembangunan Daerah (RENSTRAPEDA) Kabupaten Simeulue Tahun 2002-2006 dijabarkan kembali ke dalam Rencana Strategis Pembangunan Tahunan Kabupaten Simeulue pada setiap tahun anggaran.

Pasal 5


Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

Disahkan di : Sinabang

Pada Tanggal : 24 September 2002 M
17 Rajab 1423 H


DARMILI

Diundangkan di : Sinabang
Pada Tanggal : 26 September 2002


MOHD.RISWAN.R

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN 2002 NOMOR: 23 SERI : E NOMOR : 3**
FILE M Wirestra/11-13